



**P U T U S A N**

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Seneng II RT 02 RW 03 Desa Banyurojo  
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama SITI VICKIE DINA MAULAYA A, STP,S.H., M.Kn, dkk (LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang) yang berkantor di Jl. Mayjen Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/2021/PN Mgg tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:437/NNf/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 bahwa barang bukti nomor BB-959/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58454 gram yang disita dari BAYU ASMARA PUTRA Bin SUKIRMAN dan AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 57985 gram);
  - 1 (satu) potong sedotan bening garis pink dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru no HP 081391415200; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mendapatkan hukuman berupa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg



rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah milik Kemenkes/Kemensos/BNN yang terdekat, dan/atau hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggungan anak dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Bahwa terdakwa BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN bersama AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG Bin JAIMANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di jalan Jambon Wot Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa memesan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan telpon melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saudara KUTHUK (belum tertangkap) sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah memesan kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomer rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama WAHYUNI. Setelah itu uang

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg*



tersebut terdakwa transfer melalui jasa BRILing Bayanan Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Setelah terdakwa berhasil mengirim/mentransfer uang tersebut kemudian bukti transfer terdakwa foto dan terdakwa kirim melalui WhatsApp (WA) ke nomer HP saudara KUTHUK. Tidak lama kemudian terdakwa menerima WhatsApp (WA) dari saudara KUTHUK berisi foto alamat letak dan posisi barang berupa narkoba jenis sabu didalam pot panjang samping kanan Larisa Salon dalam posisi terpendam tanah ditandai batu disiku pojok pot bunga. Setelah terdakwa menerima WhatsApp (WA) kemudian terdakwa berangkat mengecek untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Namun karena alamat letak dan posisinya ramai kemudian terdakwa menghubungi saudara KUTHUK dengan cara telpon WhatsApp (WA) memberitahukan terdakwa tidak berani mengambil dialamat tersebut diatas, kemudian saudara KUTHUK mau mengganti alamat letak dan posisi narkoba jenis sabu tersebut, setelah mendapat alamat letak dan posisi yang baru kemudian sekira pukul 12.15 WIB terdakwa datang menemui saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS yang pada saat itu sedang berada dirumahnya di di Kp. Jagoan I RT 002 RW 006 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan selanjutnya mengajak untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan kesepakatan setelah diambil sabu akan digunakan berdua. Kemudian terdakwa bersama saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS berangkat mengambil narkoba jenis sabu dengan mengendari sepeda motor PCX warna merah No. Pol AB 5563 XX milik saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS. Selanjutnya terdakwa menunjukkan foto alamat letak dan posisi barang berupa narkoba jenis sabu yang berada dalam handphone terdakwa kepada saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS. Setelah sampai dilokasi saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS turun dari sepeda motor mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu kemudian saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS membonceng kembali dan dalam perjalanan untuk mengambil sabu ditempat kedua saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS menyerahkan barang berupa sedotan plastik berwarna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan terdakwa terima dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa simpan dalam dasbor depan sebelah kiri. Sesampainya pada alamat yang kedua kemudian saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS membaca kembali alamatnya dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg



WhatsApp (WA) HP terdakwa dengan maksud untuk memastikan sudah benar. Setelah itu saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS turun dari motor kemudian berjalan kurang lebih 2 (dua) meter untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, setelah berhasil diambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS. Setelah terdakwa bersama saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS berhasil mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu pada 2 (dua) tempat yang berbeda kemudian terdakwa bersama saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS pulang menuju rumah saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS dengan menyusuri jalan kali bening dan posisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris ping oleh saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS selipkan dibawah paha saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS, namun dalam perjalanan saat sampai di jalan Jambon Wot Kel. Cababan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang tepatnya disamping pos kamling terdakwa bersama saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota yaitu saksi TRI IWAN KUSUMO WARDONO, SH dan saksi ARISTA ANGGI ANUGRAH dan berhasil diamankan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan plastik warna bening bergaris warna ping, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan plastik warna bening bergaris warna ping, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna hitam nomor handphone 081391415200 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah No. Pol AA 5563 XX.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari terdakwa dan saudara AGUNG BRONTO PAMUNGKAS kemudian dilakukan pengujian di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan sesuai Berita Acara

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 437/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST (keempatnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-959/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) ) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

## ATAU:

## KEDUA:

-----Bahwa terdakwa BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Seneng II RT 02 RW 03 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sehingga sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Magelang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Seneng II RT 02 RW 03 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, terdakwa menyiapkan alat yang digunakan untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu antara lain botol bekas air mineral yang berisi air, pipet, korek api gas dan sedotan, setelah siap kemudian dirakit dengan cara tutup botol air mineral dilubangi 2 (dua) lubang kemudian sedotan dimasukkan setelah sedotan dimasukkan kemudian pipet disambungkan dengan sedotan tersebut, setelah alat hisap atau bong tersebut sudah jadi kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipet dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan saat itu juga terdakwa hisap sampai habis.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi TRI IWAN KUSUMO WARDONO, SH dan saksi ARISTA ANGGI ANUGRAH (anggota Polres Magelang Kota) selanjutnya dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Klinik Urkes Polres Magelang Kota sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan nomor: BA/20/II/2021/Urkes tanggal 12 Pebruari 2021 yang diperiksa oleh dr. Trisnarningsih dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut:

barang bukti urine milik an. BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methampetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak dalam pengawasan dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI IWAN KUSUMO WARDONO, S.H. BIN SUNKONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa ini karena dari Satuan Narkoba memperoleh informasi adanya transaksi narkoba yang kemudian membentuk tim yang di lapangan. Kemudian sesuai dengan target ada kendaraan PCX warna merah, Nopol AB 5563 XX yang kemudian saat itu buntuti setelah itu di Jalan Jambon Wot dekat Pos Kamling dan dihentikan yang bersangkutan, diperiksa dan mengakui habis mengambil narkoba jenis sabu dan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Jambon Wot Rt.08 Rw.06, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa Narkoba berbentuk sabu yang dibungkus berbentuk sedotan;
- Bahwa barang posisi ditaruh di bawah paha yang membonceng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) paket yang satu 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan yang satunya 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa setelah itu kemudian dibawa ke kantor dan dilakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi di kantor saudara Bayu memesan dari saudara Kuthuk sampai 2 (dua) kali untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saudara Bayu menghubungi saudara Kuthuk lewat HP kemudian transfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian baru diberi petunjuk untuk mengambil barang tersebut di wilayah Magelang Kota;
- Bahwa yang membeli saudara Bayu kemudian Terdakwa diajak;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoriumnya mengandung metamfetamin;
- Bahwa sabu ditemukan terjatuh di jalan lalu yang satunya ditemukan di dashboard sepeda motor sebelah kiri dan lokasi yang pertama di dekat Gladiol dan yang kedua di dekat SD Meteseh;
- Bahwa menurut keterangan yang mengambil di SD Meteseh Terdakwa dan yang mengambil di dekat Gladiol saudara Bayu;
- Bahwa Saudara Bayu memesan barang tersebut awalnya 1 (satu) tapi dikasih 2 (dua) alamat jadi awalnya di dekat Gladiol tetapi karena ramai kemudian saudara Bayu dikasih alamat yang lain yang di Meteseh. Jadi kemudian yang di Meteseh diambil dan yang di dekat Gladiol diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ARISTA ANGGI ANUGRAH BIN SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa ini karena dari Satuan Narkoba memperoleh informasi adanya transaksi narkoba yang kemudian membentuk tim yang di lapangan. Kemudian sesuai dengan target ada kendaraan PCX warna merah, Nopol AB 5563 XX yang kemudian saat itu buntuti setelah itu di Jalan Jambon Wot dekat Pos Kamling dan dihentikan yang bersangkutan, diperiksa dan mengakui habis mengambil narkoba jenis sabu dan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Jambon Wot Rt.08 Rw.06, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa Narkoba berbentuk sabu yang dibungkus berbentuk sedotan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang posisi ditaruh di bawah paha yang membonceng;
- Bahwa ada 2 (dua) paket yang satu 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan yang satunya 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa setelah itu kemudian dibawa ke kantor dan dilakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi di kantor saudara Bayu memesan dari saudara Kuthuk sampai 2 (dua) kali untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saudara Bayu menghubungi saudara Kuthuk lewat HP kemudian transfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian baru diberi petunjuk untuk mengambil barang tersebut di wilayah Magelang Kota;
- Bahwa yang membeli saudara Bayu kemudian Terdakwa diajak;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoriumnya mengandung metamfetamin;
- Bahwa sabu ditemukan terjatuh di jalan lalu yang satunya ditemukan di dashboard sepeda motor sebelah kiri dan lokasi yang pertama di dekat Gladiol dan yang kedua di dekat SD Meteseh;
- Bahwa menurut keterangan yang mengambil di SD Meteseh Terdakwa dan yang mengambil di dekat Gladiol saudara Bayu;
- Bahwa Saudara Bayu memesan barang tersebut awalnya 1 (satu) tapi dikasih 2 (dua) alamat jadi awalnya di dekat Gladiol tetapi karena ramai kemudian saudara Bayu dikasih alamat yang lain yang di Meteseh. Jadi kemudian yang di Meteseh diambil dan yang di dekat Gladiol diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG Bin JAIMANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena menyalah gunakan narkoba pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Jln. Jambon Wot Rt.08 Rw.06, Kel Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak untuk mengambil sabu dan Terdakwa bilang apabila berhasil mengambil akan digunakan bersama-sama. Dan saksi menjawab ya. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa berboncengan sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol



AB 5563 XX milik saya dengan posisi Terdakwa didepan dan saksi membonceng, Sesampainya di Gladiol dekat salon Larisa Terdakwa berhenti lalu membuka handphone dan membaca alamat letak posisi sabu dan Terdakwa menunjukkan alamat tersebut dan menyuruh saksi mengambil sabu yang berada didalam pot. Setelah saksi ambil lalu kami menuju jalan Ali Basah Sentot dan dalam perjalanan sabu yang saksi ambil dan diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan dalam dasbor depan sebelah kiri;

- Bahwa sesampainya di depan SD Magelang 3 saksi ditunjukkan alamat sabu dan disuruh mengambil 1 (satu) paket sabu di buk jembatan dekat dinding SD Magelang 3. Setelah berhasil mengambil sabu saksi selipkan dibawah paha saksi dan berjalan, sesampainya di samping pos kamling saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli sabu pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 tetapi beli pada orang yang beda dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Ivan untuk dipergunakan sendiri yakni untuk menambah stamina karena sering tugas malam. Saksi tugas malam 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa terakhir saat tugas malam hari Selasa, dan Rabunya saksi memakai bersama Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memakai Narkotika pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wib di Jln. Jambon Wot Rt.08 Rw.06, Kel Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa membeli dari orang yang bernama Kuthuk dengan terlebih dahulu memesan melalui WA kepada Kuthuk sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh transfer. Setelah Terdakwa transfer bukti Terdakwa kirim melalui WA ke nomor Kuthuk. Setelah itu Terdakwa mendapat alamat letak dan posisi sabu;
- Bahwa Terdakwa langsung mengecek tetapi belum berhasil mengambil karena situasi ramai dan Terdakwa merasa takut. Lalu Terdakwa menghubungi Kuthuk lalu oleh Kuthuk diganti alamat letak dan posisi sabu

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg*



yang baru, lalu Terdakwa ke rumah Agung Bronto Pamungkas untuk minta menemani mengambil sabu dan sebelumnya menghubungi Kuthuk mengenai sabu yang sebelumnya dan dijawab silahkan diambil sekalian asalkan tanggung jawab membayar;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saudara Agung Bronto Pamungkas pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dengan berboncengan sepeda motor bersama Agung Bronto Pamungkas dalam perjalanan Terdakwa menunjukkan foto alamat letak sabu dan kemudian Agung Bronto Pamungkas turun dari sepeda motor dan mengambil sabu tersebut. Setelah itu Agung Bronto membonceng lagi;
- Bahwa dalam perjalanan Agung Bronto Pamungkas menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan saya taruh di dasbor sebelah kiri. Kemudian melanjutkan perjalanan mengambil alamat kedua setelah sampai ke alamat yang diberikan Agung Bronto Pamungkas turun dan mengambil sabu lalu barang tersebut dibawa Agung. Setelah itu pulang menuju rumah Agung Bronto Pamungkas tetapi dalam perjalanan sampai di jl. Jambon Wot di samping Pos Kamling Terdakwa dan Agung ditangkap Polisi dan barang bukti sabu diamankan petugas;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk dipakai sendiri di rumah untuk dopping dan yang kedua dipakai bersama Agung Bronto;
- Bahwa Terdakwa bertugas bagian Reskrim Polres Magelang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB di rumah;
- Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya positif metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi PARAMITA SARTONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tahunya pada hari Jumat sore diberitahu oleh teman saksi yang telepon menanyakan dimana suami saksi. Saksi menjawab Terdakwa pamit keluar ke Jagoan. Lalu teman saksi bilang sudah tahu belum kalau suami saksi tertangkap karena kasus narkoba. Seketika itu saksi diam dan syok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak usia 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CHANDRA NDARU ASMARA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sebagai adik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa saksi tahu satu hari setelah tertangkap karena saksi diberitahu oleh ayah saksi dan saksi baru tahu kalau kakak saksi tersebut memakai sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:437/NNf/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 bahwa barang bukti nomor BB-959/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58454 gram yang disita dari BAYU ASMARA PUTRA Bin SUKIRMAN dan AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 57985 gram);
- 1 (satu) potong sedotan bening garis pink
- 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru no HP 081391415200;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 437/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan nomor: BA/20/II/2021/Urkes tanggal 12 Pebruari 2021;
3. Surat Keterangan Asesmen Medis No: B/AsMed-025/III/2021/H/IPWL/BNNP tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa datang kerumah saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG di Kp. Jagoan I RT 002 RW 006 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berboncengan sepeda motor PCX merk Honda warna merah No. Pol AB 5563 XX milik saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG dengan posisi Terdakwa berada didepan sedangkan saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG membonceng. Setelah sampai dijalan gladiol dekat salon larisa Terdakwa berhenti membuka hp dan membaca alamat letak dan posisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menunjukkan alamat sabu tersebut dan menyuruh saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping yang berada didalam pot dengan posisi tertanam ditanah kemudian saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG ambil dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG membonceng lagi kepada Terdakwa dan berjalan kearah utara menuju jalan Ali Basah Sentot dan pada saat dalam perjalanan tersebut, barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping yang saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG ambil dijalan gladiol tersebut saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG serahkan kepada Terdakwa dan terima dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian disimpan kedalam dasbor depan sebelah kiri. Kemudian sesampainya dijalan Ali Basah Sentot tepatnya di depan SDN Magelang 3 saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG ditunjukkan alamat sabu dan disuruh mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg



kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping dibuk jembatan dekat dinding sekolah SD Magelang 3 dengan posisi tertanam ditanah;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pulang dengan menyusuri jalan kali bening dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping saksi selipkan dibawah paha saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG. Dan sesampainya di jalan Jambon Wot Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang tepatnya disamping pos kamling saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa selanjutnya petugas mencari barang bukti lain disekitar lokasi tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa sebuah sedotan warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba yang tergeletak di jalan dibawah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang mengambil barang berupa sebuah sedotan warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Klinik Urkes Polres Magelang Kota sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan nomor: BA/20/II/2021/Urkes tanggal 12 Pebruari 2021 yang diperiksa oleh dr. Trisnarningsih dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut:
  - barang bukti urine milik an. BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dan saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN kemudian dilakukan pengujian di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 437/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST (keempatnya selaku pemeriksa pada

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg



Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-959/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum ia BAYU ASMAR PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana ini, serta perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa datang kerumah saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG di Kp. Jagoan I RT 002



RW 006 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berboncengan sepeda motor PCX merk Honda warna merah No. Pol AB 5563 XX milik terdakwa dengan posisi Terdakwa berada didepan sedangkan saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG membonceng. Setelah sampai di jalan gladiol dekat salon Iarisa Terdakwa berhenti membuka hp dan membaca alamat letak dan posisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menunjukkan alamat sabu tersebut dan menyuruh saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping yang berada didalam pot dengan posisi tertanam ditanah kemudian saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG ambil dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG membonceng lagi kepada Terdakwa dan berjalan kearah utara menuju jalan Ali Basah Sentot dan pada saat dalam perjalanan tersebut, barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping yang saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG ambil di jalan gladiol tersebut saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG serahkan kepada Terdakwa dan terima dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian disimpan kedalam dasbor depan sebelah kiri. Kemudian sesampainya di jalan Ali Basah Sentot tepatnya di depan SDN Magelang 3 saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG ditunjukkan alamat sabu dan disuruh mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping dibuk jembatan dekat dinding sekolah SD Magelang 3 dengan posisi tertanam ditanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pulang dengan menyusuri jalan kali bening dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna



ping Terdakwa selipkan dibawah paha saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG. Dan sesampainya di jalan Jambon Wot Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang tepatnya disamping pos kamling Terdakwa dan saksi AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas mencari barang bukti lain disekitar lokasi tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa sebuah sedotan warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba yang tergeletak di jalan dibawah Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa yang mengambil barang berupa sebuah sedotan warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Klinik Urkes Polres Magelang Kota sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan nomor: BA/20/II/2021/Urkes tanggal 12 Pebruari 2021 yang diperiksa oleh dr. Trisnaningsih dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut:

- barang bukti urine milik an. BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dan saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN kemudian dilakukan pengujian di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 437/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST (keempatnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-959/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg*



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak dalam pengawasan dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi (pembelaan) bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta dalam diri Terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam lingkaran peredaran gelap narkoba dan jika dikaitkan dengan barang bukti yang berupa narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram dengan pembungkusnya yang rencananya dipakai bersama-sama dengan AGUNG BRONTO PAMUNGKAS als SONDEG Bin JAIMANTO, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sehingga sangat tepat dan beralasan jika pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah pemenjaraan melainkan rehabilitasi yang merujuk kepada ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010. Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkoba) dan berdasarkan assesmen Medis yang dikeluarkan BNN Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan rekomendasi saran untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah milik Kemenkes/Kemensos/BNN yang terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagaimana Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg*



Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka menurut pendapat Majelis Hakim setelah memeriksa dan mengamati terdakwa di persidangan baik dalam bersikap maupun bertutur kata Terdakwa menunjukkan keadaan dan kondisi badan yang sehat dengan mampu mengikuti jalannya persidangan dan mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum selama tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tidak menunjukkan adanya ketergantungan terhadap Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan hukuman yang sesuai bagi terdakwa dan bukannya penjatuhan hukuman rehabilitasi sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, namun lamanya masa pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*Legal Justice*), keadilan sesuai kebenaran hakiki (*Moral Justice*) dan keadilan sosial (*Sosial Justice*) serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatu-

hkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:437/NNf/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 bahwa barang bukti nomor BB-959/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58454 gram yang disita dari BAYU ASMARA PUTRA Bin SUKIRMAN dan AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 57985 gram);

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO;

- 1 (satu) potong sedotan bening garis pink

Oleh karena barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirampas maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru no HP 081391415200;

Oleh karena barang tersebut peruntukannya bukan satu-satunya alat untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut juga alat untuk komunikasi dengan keluarganya dan untuk komunikasi yang lebih luas dari pada itu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai anggota POLRI tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:437/NNf/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 bahwa barang bukti nomor BB-959/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58454 gram yang disita dari BAYU ASMARA PUTRA Bin SUKIRMAN dan AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 57985 gram);  
dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO;
  - 1 (satu) potong sedotan bening garis pink;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru no HP 081391415200;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama terdakwa Bayu Asmara Putra Als Uyab Bin Sukirman;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, SARUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H., ENI RAHMAWATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROCH SOEPRIJATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh DIARYKE RIZKI TYASANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

SARUDI, S.H.

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ROCH SOEPRIJATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22